



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 19/06.05/DPMPTSP/XII/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ANTHON YULIANDRI, S.E., M.M tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT TAHFIZH AL-FATIH"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonananya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DAN PELAYANAN SATU PINTU

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama

: ANTHON YULIANDRI, S.E., M.M

Alamat

: JL. SOEKARNO HATTA NO: 109

Nama Perusahaan/Yayasan :

: YAYASAN AYO INDONESIA MENGAJIBAL

Alamat Perusahaan/Yayasan :

: JL. KAYU MANIS

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

: SDIT TAHFIZH AL-FATIH

Alamat Sekolah

: JL. KAYU MANIS

Kelurahan/Kecamatan

: Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan

: Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris

: RATU HELDA PURNEMASARI S.H., M.Kn

No./Tgl. Akte

: 70 / 29 Desember 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan

Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 16 Desember

2024, sampai dengan tanggal 16 Desember 2029 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan

sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan

peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 16 Desember 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIIR, S.Th.J., M.H.

Pembina Tk. I

NIR.9770417.200312.1.004

